

Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo. (PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019

Zamroni Habibi¹, Muhammad Saleh²
¹Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum UGR
²Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGR
Salehmuhamad408@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan juga bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik di Desa Wakan tahun anggaran 2018-2019.

Penelitian ini dilakukan dengan metode “normatif empiris” atau studi kepustakaan dengan menambahkan unsur empiris, jenis sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif: mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti dan adapun secara empiris studi kepustakaan dengan menggunakan sistem pencatatan perekaman melalui kartu data, synopsis, recorder, dan lain-lain dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik Desa Wakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan. Hal tersebut dianggap sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukannya beberapa kejanggalaan terkait dengan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat. Terkait dengan program pembangunan dari desa sehingga banyak masyarakat acuh terkait dengan pembangunan yang di programkan dari dana desa untuk pembangunan fisik desa pada tahun anggaran 2018-2019.

Kata kunci : Dana Desa, Pembangunan Fisik

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of village fund management for the physical development of Wakan Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, reviewed based on Government Regulation No. 22/2015 and also how to manage village funds in the form of physical development in the Wakan Village in year 2018-2019.

In this study, the researcher was conducted with a “normative empirical” method or a library study by adding empirical elements, types of primary data sources and secondary data. Normative data collection techniques: collecting all legal materials relevant to the problem examined and as for empirical literature study with use a recording system through data cards, synopsis, recorders, etc. and field studies through observation and interviews using a list of questions.

By analyzing the contents from all sources; the findings show the following. The results can be concluded from this study that the management of village funds in the form of physical development of Wakan Village is in accordance with Government Regulations and Legislation. This was considered to be going well, but still found some irregularities related to the lack of socialization from the village apparatus to the community. Related to the development program from the village so that many communities were indifferent to the development programmed from village funds for the physical development of the village in the year 2018-2019.

Keywords: Village Fund, Physical Development

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (7) menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagai tertuang dalam undang-undang”. Ketentuan yang berkaitan dengan desa tidak disebutkan dengan Bahasa Pemerintah desa namun dengan Bahasa seperti berikut: pasal 18b ayat (2) yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ini memiliki makna desa adalah secara fundamental adalah bentuk pemerintahan tradisional yang masih hidup dan diakui oleh NKRI.

Sejak reformasi diletakkan oleh gerakan mahasiswa di Indonesia tahun 1998 tonggak awal dimulainya proses demokratisasi substansi telah berdampak pada seluruh sector kehidupan antara lain politik, pemerintahan, pertahanan keamanan, ekonomi, social dan budaya. Perubahan struktur politik dari sentralisasi kekuasaan menuju desentralisasi kekuasaan (distribution of power) kepada daerah baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten bahkan sampai ditingkat desa. Dengan di bentuknya undang-undang otonomi pertama Nomor 22 tahun 1999 telah membawa perubahan yang signifikan pada pengelolaan desa di Indonesia dimana dirubahnya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dipilih secara langsung. Namun tidak berselang pada tahun 2004 diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 mengembalikan ke sistem semua BPD tidak lagi dipilih namun ditunjuk dengan nama yang sama yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), ketentuan ini kemudian diperkuat lagi dengan dipecahnya UU 32 tahun 2004 menjadi empat yang salah satunya adalah mengatur tentang desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014. Dengan UU ini desa dikembalikan seperti bentuk semula dengan menjejewantahkan isi pasal 18b UUD 1945 yang mana negara menghormati hak-hak tradisional selama masih hidup. Dengan adanya ketentuan tersebut daerah kabupaten yang telah mengklaim tanah

ulayat/pecatu di Kembali kepada desa sebagai asset desa/kekayaan mandiri dari desa.

Disamping ketentuan tersebut juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang mengubah Haluan pembangunan dari pusat ke desa dengan mengelontorkan anggaran berupa Dana Desa yang dialokasi bervariasi sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah masyarakat miskinnya. Kebijakan memberikan dana ke desa bukan hanya dari pemerintah pusat juga dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan sebutan ADD yang dilakokasikan melalui DAU (dana Alokasi Umum yang di tranferkan oleh pusat ke daerah). Pemerintah propinsi juga bisa memberikan dana dalam bentuk program sehingga desa rata-rata mengelola anggaran sebesar 1,5 Milyard per tahun anggaran. Nominal ini bukan sedikit dan dikelola sendiri oleh desa dengan sumber daya manusia yang masih kaku dengan anggaran banyak karena selama ini anggaran yang dikelola hanya ratusan juta bahkan puluhan juta, sehingga banyak kepala desa dan perangkat desa lainnya yang berurusan dengan penegak hukum. Dana yang begitu banyak sumbernya menjadi menarik untuk diteliti bagaimana

Kemudian pengelolaan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya. Apakah sudah sesuai dengan aturan dan ekspektasi dari masyarakat setempat terutama di lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Wakan sehingga pada kesempatan ini kami mengambil judul “Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo.(PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019”.

Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: pertama, apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Wakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan

Dana Desa dalam bentuk pembangunan fisik di desa wakan pada tahun anggaran 2018 dan 2019.?

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Tujuan & Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan mengetahui Bagaimana ketentuan pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 dan ingin mengetahia bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik di desa wakan pada tahun anggaran 2018/2019.

Metode pendekatan penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun Manfaat Penelitian antara lain :

Jenis Sumber Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris. Sumber data dapat di kategorikan menjadi dua kategori yaitu data empiric dan sumber hukum:

a. Manfaat teoritis

a. Data Empirik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan yang di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 khususnya pada Pemerintahan Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Data primer ini adalah data empiris yang di peroleh langsung dari lapangan berdasarkan hasil obserpasi dan wawancara di desa wakan bersama beberpa stap desa, Tokoh di desa wakan sebagai berikut: kepala desa, Kepala dusun, Masyarakat desa wakan.

b. Mafaat praktis

b. Sumber Hukum

Manfaat lain ialah bagi pembangunan, saya peruntukkan agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi Pembangunan Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dalam memahami Apakah Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan fisik di desa wakan sudah sesuai ndk dengan menggunakan Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 di Desa Wakan.

Data sekunder merupakan sumber Hukum baik sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat normatif yakni yang diambil dari berbagai sumber kepustakaan baik dari buku bacaan, makalah, jurnal dan Undang-undang terdiri dari: Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Ttahun 2014 tentang Desa, Permata Press Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015, dan kamus-kamus besar hukum.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mencakup dua hal, yakni normative dan empiric.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris, yang di maksud:Normatif adalah Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

a. Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dapat mempergunakan metode interpretasi, analisis ini (*content analisis*) dan argumentasi berlandassan logika deduktif, karna penelitian normative cenderung bersifat kualitatif.

- b. Sedangkan dalam penelitian hukum empirik, analisa data dapat mempergunakan analisa kualitatif ataupun analisa kuantitatif tergantung jenis data yang akan dianalisis. Dalam hal ini bantuan statistic sangat di perlukan karena menggunakan logika induktif sebagai landasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemerintahan Daerah

Berbicara tentang pemerintah desa tidak terlepas dari pemerintah di atasnya meminjam bahasanya Ary Dwipayana dalam Otonomi Desa diistilahkan sebagai “supra desa” atau pemerintah daerah karena desa dalam hukum ketetatanegaraan Republik Indonesia adalah pemerintahan paling bawah dengan karakter bawaan masing-masing karena desa merupakan entitas hukum adat yang masih diakui keberadaannya oleh negara sesuai dengan UUD 1945 sehingga dalam pembahasan ini sedikit akan menyinggung soal pemerintah daerah.

Dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan, karya Ratnia Solihah & J.R.G. Djopari tahun 2017 menyebutkan:

“Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Pemerintah adalah kekuasaan dalam memerintah sesuatu negara (daerah, negara) atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara. Sementara Pemerintahan adalah perbuatan/cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah”.

Sementara menurut Soemendar dalam buku berjudul Ilmu Pemerintahan karangan Inu Kencana Syafii tahun 2013, menyebutkan :“Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan kertertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dalam bukunya Dr. Agus Pramusinto & Dr. Erwan Agus Purwanto tahun 2009 yang berjudul Reformasi Birokrasi, Kepeimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, menyebutkan bahwa: Otonomi daerah adalah pemerintah daerah diharuskan mampu menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat.

Sementara berdasarkan buku karangan Rahardjo Adisasmita tahun 2011 yang berjudul Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, menyebutkan: Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah merupakan suatu entitas yang lebih besar dari desa dan kecamatan yang mana secara emosional dalam pandangan pemerintah pusat lebih dekat dengan rakyat, maka daerah harus diberi kekuasaan untuk mengatur dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bingkai negara kesatuan republic Indonesia. Karena lebih dekat maka merekalah yang paling berhak untuk mengetahui keadaan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan daerahnya.

b. Pemerintahan Desa

Dalam buku karangan Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. yang berjudul *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah* tahun 2019 menyebutkan: “Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.” Secara umum tipologi kepemimpinan di desa cenderung konservatif, namun sejalan dengan perkembangan kepemimpinan di desa inovatif-progresif memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja pada pemerintah dan masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari seorang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Dengan susunan Pemerintahan Desa yang ditambah dengan adanya BPD dimaksudkan agar meningkatkan sistem demokrasi dan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa.

Desa ialah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang atau kelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dalam mengatur sistem pemerintahannya, diaman otonomi yang dimilikinya adalah otonomi asli Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Penerapan Otonomi Desa setelah reformasi sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32

tahun 2004. menegaskan sebagai berikut : “Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administrative seperti desa yang di bentuk karna pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan di berikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikutidari desa itu sendiri”.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta serta dapat dituntut dan dianutdi muka pengadilan.

Dalam menjalankan program pembangunan di desa, desa memiliki sumber dana antara lain dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN sesuai dengan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Pasal 72 huruf d, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Dana Desa untuk masing-masing Kabupaten setiap tahunnya disalurkan dengan tata cara penggunaan

Alokasi Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati yang ditetapkan setiap tahun.

Salah satu program yang wajib dialokasikan oleh Dana Desa adalah pembangunan fisik berupa infrastruktur seperti jalan, pusat Kesehatan, sarana olahraga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Deskripsi Umum Tentang Wilayah Desa Wakan

Wakan memiliki makna terang, dan panas, makna terang di asumsikan dengan sejalan dengan waktu desa wakan di percayai dan diyakini perlahan-lahan aka ada kemajuan. adapun arti panas masyarakat mengartikan desa wakan secara alamiah desa wakan termasuk desa yang tandus, kering dan penuh batu-batuan, namun belakangan ini desa tersebut terus mengalami sedikit-demi sedikit terhadap perubahan sosial, budaya dan keragaman.

Sesuai program pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rencana perkembangan dan perluasan pemberdayaan serta penertiban penduduk yang ada di wilayah kabupaten Lombok Timur, dilakukan pemekran desa dan eklurahan dari 119 desa dan kelurahan menjadi 254 desa dan kelurahan termasuk lokasi penelitian ini dimana sebelumnya menjadi bagian dari Desa Sukaraja kemudian di mekar menjadi Desa Wakan dengan 14 dusun (Dusun Mampe, Dusun Wakan, Dusun Batu Tambun, Dusun Tuping, Dusun Segalet, Dusun Menuri, Dusun Pejaik, Dusun Lingkok Lauk, Dusun Penalet, Dusun Kelotok, Dusun Tangar Induk, Dusun Tangar Purnama, Dusun Saung, dan Dusun Tampok). Alasan dilakukan pemekaran adalah adanya perkembangan jumlah penduduk terus meningkat, dan wilayah yang terlalu luas serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program desa.

Desa wakan dengan luas wilayah 4,87 km yang didiami oleh sekitar 5000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai petani (3001), buruh tani (317), pekerja swasta (55) dan

pedagang (50). Secara budaya desa wakan didominasi oleh suku sasak hampir 98% selebihnya ada Jawa, Mbojo dan lain-lain dan mayoritas beragama Islam. Dari segi Pendidikan masyarakat desa wakan sangat dinamis dilihat dari jumlah penduduk yang menyelesaikan sekolahnya seperti terlihat pada data dibawa ini:

Tidak pernah sekolah	: 490 orang
Tamat SD/Sederajat	: 1.872 orang
Tamat SLTP/Sederajat	: 935 orang
Tamat SLTA/Sederajat	: 919 orang
Strata 1	: 300 orang
Strata 2	: 10 orang
Strata 3	: 2 orang

d. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo. (PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019

Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus memperhatikan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana di tertuang dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10. Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai mana diatur Dalam Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang

Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sebagai bahan evaluasi bahwa alokasi APBN tahun anggaran 2015 belum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dana transfer sebagaimana yang di maksud Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perubahan terhadap Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengedepankan aspek pembangunan pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekat kuat pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Sumber Pendapatan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara pertama bersama Kades Wakan terdapat tiga Sumber pendapatan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pasal 29 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini

Tabel. 1. Anggaran APBN, APBD dan PADes tahun 2018-2019

No	Sumber Pendapatan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	APBN	1,199,435,000,00	1,723,564,000,00
2	APBD	625,822,000,00	639,643,000,00
3	PADes	96.111.000,00	104.718.964,00
	Jumlah	1,921,368,000,00	2,467,925,964,00

Data ini menunjukkan adanya peningkatan APBDes dari tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun Anggaran 2018 Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, hasil usaha desa, hasil aset desa, lain-lain pendapatan asli desa yang sah, pendafatan transfer, Dana Desa, bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (sesuai pasal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) sehingga berjumlah 1,921,368,000,00. Sementara APBDes tahun 2019 dengan sumber pendapatan yang sebesar Rp. 2,467,925,964,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Peraturan Desa Wakan Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa, dan Peraturan Desa Wakan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya pengalokasian APBDes sesuai dengan penjelasan yang ada dalam rincian

APB Des, Dana yang di transfer dari berbagai sumber kedesda pada tahun Anggaran 2018 berjumlah 1.911.368.000 dan jumlah Anggaran pada tahun 2019 yakni sebesar 2,467,925,964. Kemudian desa mengalokasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Dalam penelitian ini, kami hanya mengkaji terkait dari segi pembangunan fisik saja. Adapun besar dana yang dialokasikan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2018-2019 yakni sebesar 1,061,595,600 di tahun 2018 dan 1,577,897,564 di tahun 2019. Dana tersebut yang kemudian disalurkan sesuai dengan rincian pembangunan.

Berdasarkan rincian anggaran tahun 2018-2019 dan hasil wawancara sudah jelas menunjukkan bahwa besarnya jumlah Dana sudah di tentukan oleh desa. Hal tersebut sudah ditentukan dari Kabupaten yang kemudian disahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian terkait dengan rencana anggaran, meskipun semuanya sudah di

tentukan dan ditetapkan, tetapi masih bisa berubah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Perubahan tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 10 Ayat 1-2, dari Pasal tersebut barulah kemudian bisa diakumulasikan berapa banyak Dana yang diterima sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, dari ketiga sumber pendapatan desa barulah bisa di alokasikan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Selain itu Musyawarah Desa juga menjadi cara optimal dalam mengalokasikan Anggaran Dana Desa. Dalam Musyawarah Desa pihak desa mengundang elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) maupun tokoh agama. Dalam rapat Pengalokasian Dana Desa diawali dengan musyawarah di tingkat Dusun kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hasil musyawarah tingkat Desa dan barulah bisa disepakati bersama. Segala prioritas tersebut dipertimbangkan, dilaksanakan penetapannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai landasan oprasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

Kemudian terkait dengan penyaluran Dana Desa dari Daerah ke Desa hasil interview menyatakan tidak ada kesulitan yang dihadapi. Kesulitannya berasal dari tata kelola anggaran saja. Sementara itu, saat ini Desa lebih memprioritaskan pembangunan fisik seperti jalan raya dan irigasi. Dua program tersebut menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan terlebih banyaknya masyarakat Desa yang berprofesi sebagai petani.

Adapun faktor kendala dan faktor penghambat pembangunan fisik desa. Mengenai kesulitan tidak mempunya anggran untuk melakukan pembangunan fisik secara serentak, oleh karna itu desa memberikan program pembangunan setiap tahunnya kepada masing-masing dusun dengan cara bertahap.

Adapun hasil dari penyaluran Dana Desa dimanfaatkan oleh Desa untuk memajukan sektor Pendidikan dengan membangun Gedung Sekolah Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), sektor Kesehatan membangun tiga pusat Kesehatan Desa (Puskesmas) letaknya di Dusun Wakan, Dusun Tangar dan Dusun Menuri.

Dengan adanya sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wakan, mampu meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) sehingga lebih berkualitas. Kemudian mengenai adanya Pembangunan Pusat Kesehatan Desa, masyarakat dimudahkan untuk berobat cukup datang ke Puskesmas terdekat saja. Pusat Kesehatan Desa di dirikan dengan upaya agar masyarakat desa merasa terbantu. Puskesmas dipersiapkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah Desa dengan mempertimbangkan biaya persalinan yang murah dan mudah untuk berobat bagi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin berobat ke Puskesmas.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari Kepala Desa Wakan, prihal adanya pembangunan desa haruslah sesuai dengan aturan yang ada. Dimaksudkan untuk dikerjakan terlebih dahulu barulah setelah itu dana menyusul. Terkait dengan Anggaran Tahun 2018-2019, persentasenya bisa di lihat dari draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) aturannya sudah ditetapkan langsung dari Kabupaten seperti Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, apa yang boleh di kerjakan dan tidak boleh di kerjakan tetapi kalau terjadi musibah sepertitahun 2020 ini meskipun sudah di anggarkan dalam MUS Des tetapi harus di pake pembiayaan pencegahan Corona dihapus semua tidak ada pembangunan.

Dalam pelaksanaan manajemen APBDes terutama program pembangunan, pemerintah Desa memiliki PPK sebagai pemborong. Setiap pekerjaan pembangunan fisik desa langsung di tangani oleh PPK. Tahapan selanjutnya dilihat dari persentase pembangunan barulah dilakukan kegiatan laporan. Tahapan ini harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut perspektif kami jika dilihat dari hasil wawancara bersama Kades Wakan setelah di sandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, sangat berkaitan baik di dalam segi pengelolaan Dana Desa penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengalokasian Dana telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 di ubah sehingga berbunyi:

1. Dana desa setiap kabupaten/kota di hitung berdasarkan jumlah desa.

2. Dana desa sebagai mana di maksud dalam Ayat (1) di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Sampai dengan ketentuan Ayat (3,4 dan 5)

Kemudian dalam bentuk pembangunannya dapat dilihat dari rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des).

Tabel. 2. Perincian anggran dalam bentuk pembangunan tahun 2018

No	Jenis pembangunan	Dana sebelum Perubahan
1	Pembangunan/Rehab gedung kantor	3,660,000,00
2	Pembangunan saluran irigasi	90,115,000,00
3	Pembangunan jalan desa	20,662,400,00
4	pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	50,815,160,00
5	Membangun pos kesehatan desa dan poliklinik desa	85,630,480,00
6	Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman	244,779,900,00
7	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	465,576,460,00
8	Pembangunan rumah tidak layak huni	15,066,200,00
Jumlah dana		1,061,595,600

Tabel. 3. Perincian dalam sub bidang anggran untuk pembangunan tahun 2019

No	Jenis penggunaan	Jumlah anggaran
1	Sub bidang Pendidikan	37,300,000,00
2	Sub bidang Kesehatan	402,405,064,00
3	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1,138,192.500.00
Jumlah anggaran		1,577,897,564

Beraskan hasil wawancara yang dilakukan kami menukan bahwa realisasi dana Desa di lapangan sebagaimana di jelaskan dibawah ini:

- a. Kadus Wakan

Pada tahun anggran 2018 Desa hanya membangun Puskesmas didusun wakan ini,

adapun sistem pelaksanaannya itu menggunakan pihak ketiga, karena yang mengkomudir pembangunan fisik semuanya itu ada Tim Plaksana Kegiatan dari desa biasanya TPK langsung turun apakah nanti di serahkan ke pengesup atau pemborong yang saya tahu yaitu di serahkan kepemborong tapi melalui TPK (tim plaksana kegiatan) yang dimiliki oleh desa, mengenai dampak tentang adanya pembangunan puskesmas di dusun wakan sangat berdampak sekali, bukan hanya mencakup di dusun wakan ini sendiri tetapi mencakup seluruh Desa wakan karena dengan adanya puskesmas yang di bangun di dusun wakan dan adapun dampak terhadap masyarakat:

1. Ibu hamil dapat secara mudah dengan sarana dan prasarana yang dekat mudah untuk tempat persalinan (melahirkan) di tangani dengan cepat dan tanggap.
2. Dampaknya tidak kepada ibu hamil saja akan tetapi dampaknya itu juga bila ada masyarakat yang sakit atau kurang sehat dapat berkonsultasi kepada pihak yang berada di puskesmas tersebut dengan melakukan pengobatan secara mudah tanpa harus ke puskesmas.

Mengenai masalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan adanya pusat kesehatan desa tentu saja dengan penanganan yang tepat dan cepat terhadap ibu hamil yang mau melahirkan dengan penanganan yang tepat akurat cepat tanggap tentu akan melahirkan sumber daya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu meningkatkan sumber daya masyarakat sungguh luar biasa aspek terhadap pembangunan pusat kesehatan desa.

Mengenai program yang lain seperti adanya irigasi atau sumur bor dan penghijauan sangat berdampak bagi sumber daya alam yang ada di desa wakan, tetapi ini khusus untuk pembangunan pusat kesehatan desa. sangat luar biasa untuk mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dengan proses awalnya saja sudah baik apalagi proses selanjutnya akan membaik seperti persalinan ibu hamil ditanggapi dengan cepat tanggap dan akurat dengan orang-orang yang profesional

bekerja di sana sudah tentu akan melahirkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.

b. Kadus Mampe

Adapun bentuk pembangunan jalan pertanian yang di nikmati oleh orang banyak pada tahun anggaran 2018 yang menghendak langsung pihak ketiga, bukan masyarakat bukan padat karya, bukan gontong royong dan bukan segalanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Adapun dampaknya hanya menguntungkan masyarakat karena dengan adanya jalan tersebut masyarakat mampu membawa hasil panennya bisa menghemat tenaga kerja.terkait dengan sumber daya alam Dan sumber daya masyarakat menurut kadus mampe mengatakan sangat mampu karena mampu mengoptimalkan buruh yang banyak bisa jadi sedikit.

c. Kadus Menuri

Hasil wawancaranya bersama Kadus Menuri mengatakan bahwa ada pembangunan tahun 2018 pusat kesehatan desa dan tahun 2019 pembukaan jalan dari batu tambun sampe menuri, sistem pengerjaannya langsung di ambil alih oleh pihak desa.

Mengenai dampaknya Bapak Kadus mengatakan bahwa tidak ada dampaknya terkait dengan pembangunan dan juga Kadus Menuri mengatakan mampu meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya masyarakatnya dengan adanya pusat kesehatan desa dan pembukaan jalan.

d. Kadus Tangar Purnama

Hasil wawancara bersama Kadus Tangar Purnama mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2018 mendapatkan tiga macam program pembangunan dari desa seperti:

1. Pembangunan pusat kesehatan desa (puskesmas)
2. Penalutan jalan sepanjang 200m
3. Pengecoran gang

Pada tahun anggaran 2019 Dusun Tangar Purnama juga mendapatkan pembuatan gang pemukiman di RT 03 terkait dengan sistem pelaksanaannya langsung dari pihak desa.

Adapun dampaknya terhadap pembangunan yang di programkan oleh pemerintah desa untuk Dusun Tangar Purnama termasuk ada pusat kesehatan, kemudian dari segi pendidikan ada TK/PAUD.

Adapun dampaknya mengenai program pembangunan dari desa untuk dusun sangat baik sekali untuk masyarakat, seperti pusat kesehatan desa (puskesmas), dengan adanya puskesmas masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mencari Rumah Sakit yang lokasinya jauh dari desa, karna di desa sudah membuat puskesmas termasuk di dusun ini kemudian bangunan sekolah TK/PAUD ini juga sangat berdampak positif dan bermanfaat sekali untuk anak-anak belajar, apalagi di dusun ini bangunan TK/PAUD tidak hanya di gunakan untuk sekolah pagi tetapi juga di gunakan untuk belajar sore yaitu diniyah islamiah.

Mengenai sumber daya masyarakat atau sumber daya alam (SDM/SDA) kadus tangar purnama mengatakan mampu karna sudah ada bangunan gedung sekolah (TK/PAUD) di mana bangunan ini sangat di butuhkan oleh anak usia dini untuk tempat belajar. Sebelum ada bangunan Taman Kanak- anak ini. Anak-anak menggunakan rumah, berugak, dan lain sebagainya, sebagai tempat belajar sekarang setelah di lihat kondisi daritahun ketahun desa kami memiliki banyak sekli kemajuan sehingga mampu membangun gedung TK/PAUD yang banyak sekali manfaatnya seperti yang saya bilang tadi tidak hanya digunakan untuk sekolah tetpi juga di gunakan untuk belajar agama atau diniyah islamiah.

e. Kadus Tuping

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kadus Tuping ada pembangunang pada tahun 2018 yakni gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), ini yang sudah ada bukti. Pada tahun 2019 juga dibuatkan gang pemukiman dimulai

dari pekuburan yang dimana gang ini di gunakan oleh 4 (empat) dusun yang akan berziarah makam. 4 (empat) dusun itu ialah Dusun Segalet, Batu Tambun, Penempoh Mayung, Dusun Gunung Baru, dan gang itu juga tembus ke PAUD, setelah adanya gang tersebut masyarakat kembali meminta agar di buatkan lagi gang oleh desa. Akan tetapi ndak bisa dilaksanakan karena dari desa program pembangunan dilakukan secara bertahap.

Sebelum adanya gedung TK/PAUD di dusun ini kita selaku masyarakat mendorong desa untuk mendirikan gedung TK/PAUD dan alhamdulillah terealisasi oleh desa dengan jaminan tanah harus ada dari masyarakat adapun tujuan didirikan gedung TK/PAUD ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dusun tuping ini. Terkait dengan sistem pengerjaannya dulu itu sistim borong dalam arti pihak ketiga, pada awalnya kami tawarkan pekerjaannya dengan cara gontong royong namun ada masyarakat yang setuju sehingga akhirnya di putuskan untuk di borong saja mengenai Sumberdaya Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan sedikit memberikan dampak positif bagi SDM terutama anak-anak yang ada di dusun ini.

Menurut perspektif kami bahwa berdasar hasil wawancara bersama lima kadus yang kami fokuskan sebagai sampel dari 14 (empat belas) Dusun kami menyimpulkan bahwah dengana adanya pembangunan fisik di masing-masing kadus. Kami menganggap program pembangunan di tingkat dusun sudah merata kami katakan demikian bahwa setiap dusun pernah di kasih program pembangunan dari desa meskipun secara bertahap.

Mengenai sistem pelaksanaanya program pembangunan disemua dusun diambil langsung oleh pihak ketiga yakni desa yang mengerjakannya, karan pihak dusun hanya terima jadi dan menikmati hasil program pembangunan fisik dari desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampaknya program pembangunan fisk dari desa untuk masyarakat sangatlah banyak seperti:

1. Mengenai adanya pembangunan irigasi dari desa sangat banyak sekali dampaknya untuk masyarakat desa wakan karna sebagian besar warga desa wakan petani.
2. Dengan dibuatkan gedung TK/PAUD sangat besar sekali dampaknya karna bisa membantu meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi anak-anak yang usia dini bisa belajar dengan nyaman.
3. Dengan adanya pembangunan puskesmas besar sekali dampaknya terutama untuk ibu-ibu yang mau melahirkan tidak kuwalahan lagi karna di Desa Wakan sudah membangun di tiga titik puskesmas yang pertama di dusun wakan, kedua dusun tangar purnama, ketiga dusun menuri letaknya sangat strategis semua. Dengan adanya tiga puskesmas di desa wakan mampu mencakup semua dusun yang ada di desa wakan dan juga dampaknya tidak hanya untuk ibu yang melahirkan tetapi juga bisa untuk warga yang kurang sehat. Mengenai program pembangunan rabat gang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dusun itu sendiri.
4. Program pembukaan jalan dari desa sangat banyak sekali manfaatnya terutama bagi masyarakat yang meleati jalan tersebut dan bisa juga meningkatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat.

Sebagai bentuk pembanding berkaitan dengan pelaksanaan Program Desa dengan sumber dana dari Dana Desa, kami jga melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat terutama di lima dusun yang menjadi lokasi penelitian ini sebagaimana hasil dibawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa setiap tahunnya di beri tahu mengenai anggaran, peran Badan Permusyawaratan Desa menjadi perencana dari program pembangunan dan tidak terlepas juga dari Dana Desa, adapun mengenai tahapan yang di lakukan pertama Musdus (Musyawarah Dusun) dalam rangka menyerap aspirasi dari masing-masing kadus selanjutnya dimusdeskan, kemudian program yang di anggap paling penting dialokasikan anggaran, keterlibatan BPD sangat aktif terkait dalam penyusunan anggaran.

Dismaping itu dalam rangka menerapkan transparansi Pemerintah desa melakukan Langkah-langkah salah satunya adalah berkordinasi dengan Pelaksana Pembagunan di desa. Berkaitan dengan kekurangannya adalah belum dipasangkan papan informasi tentang apa bentuk dan pembangunan dan berapa jumlahnya. Untuk itu kemudian BPD mengusulkan kedesa untuk dibuat dan dipajang supaya masyarakat bisa melihat sebagai bentuk transparansi dalam pembangunan di desa sekaligus sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun pad tahun anggaran 2018 dan 2019 belum dilaksanakan namun ini menjadi rekomendasi untuk Tahun anggaran selanjutnya.

Sebagaimana hasil wawancara di atas kamimelihat bahwa peran BPD di Desa Wakan sangat baik, baik dari segi perencanaan, penyusunan angrgan Dana Desa untuk pembangunan. Namun demikian masih adanya kekurangan itu menjadi perbaikan pada periode selanjutnya misalnya berkaitan dengan transparansi terutama kepada masyarakat yakni dipasnagkan informasi berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa wakan dari lima dusun yang telah penulis fokuskan sebagai sampel dari 14 (empat belas) Dusun.

- a. Masyarakat Dusun Wakan mengatakan manfaat program pembangunan yang di lakukan oleh desa tidak ada manfaatnya sama sekali, begitu juga dengan dirinya sendiri tidak ada manfaatnya mengenai pembangunan fisik, karna masyarakat mendengarkan adanya program pembangunan dari desa, mengenai dampaknya masyarakatnya bilang negatip karna Pemerintah Desa dan kadus setempat tidak pernah mengumumkan atau memberi tahu adanya program pembangunan dari desa sehingga masyarakat mengatakan demikian.
- b. Masyarakat Dusun Mampe mengatakan sangat bermanfaat sekali, begitu juga yang dirasakan oleh dirinya sendiri sangat bermanfaat, saya selaku masyarakat sendiri tidak mengusulkan tetapi hanya saja mendengarkan adanya program pembangunan dari desa mengenai dengan dampaknya sangat positif sekali yang saya rasakan, terkait dengan program pembangunan yang dilakukan oleh desa

masyarakat tidak pernah di kasih tahu oleh pihak kadus maupun perangkat desa lainnya.

- c. Masyarakat Dusun Menuri mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya terkait dengan program pembangunan fisik apalagi terhadap dirinya sendiri tidak ada manfaatnya karna masyarakat tidak pernah di umumkan oleh kadus masyarakat hanya mendengar saja tidak ada dampak positif dan negatifnya yang di rasakan masyarakat persetujuan dari masyarakat tapi tidak ada buktinya dan juga tidak pernah di beri tahu bahwa ada program pembangunan dari desa.
- d. Masyarakat Dusun Tangar Purnama mengatakan bermanfaat dan berguna untuk anak genenrasi penerus yang akan datang. Mengenai pembangunan irigasi, jalan, puskesmas, gedung PAUD sudah terlaksana semua. Mengenai program pembangunan dari desa masyarakat sementara ini hanya mendengar, memang ada pembangunan dari desa tapi kapan dilaksanakan kami dari masyarakat tidak tahu. Adapun terkait dengan dampaknya hanyalah positif terkait program pembangunan dari desa. Masyarakat tidak pernah di kasih tahu oleh kadus maupun perangkat desa lainnya sehingga masyarakat sekedar mendengar dari kepala kewilayahan tentang adanya program pembangunan dari desa.
- e. Masyarakat Dusun Tuping mengatakan bermanfaat sekali pembangunan dari desa untuk dusunnya lebih-lebih terhadap dirinya sendiri sangat bermanfaat sekali karna masuk ke kampung, dengan adanya program pembangunan dari desa masyarakat mendengarkan saja dan melihat pembangunan mengenai dampaknya masyarakat mengatakan positif meskipun masyarakat tidak pernah dikasih tahu oleh kepala dusunnya bahwa ada program pembangunan dari desa untuk dusunnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bersama lima masyarakat perwakilan masing-masing kadus yang kami fokuskan sebagai sampel mengenai pembagunan fisik Desa Wakan pada tahun anggaran 2018-2019. Ada sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa banyak manfaatnya terkait program pembangunan dari desa dan ada juga yang mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali.

Disamping itu peran masyarakat sangat minim ini dibuktikan dari lima dusun yang kami wawancarai semua masyarakat mengatakan tidak mengusulkan hanya sekedar mendengar sehingga masyarakat tidak tahu dimana letak pembangunan dan berapa biayanya. Dengan kurangnya tranparannya pemerintah desa melalui kadus sebagai kepala wilayah atau perangkat des lainnya mengakibatkan adanya pikiran negative dari masyarakat dan ini tentu bertentangan dengan Pasal 68 Ayat (1) yang berbunyi.”meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, plaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo.(PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016), pengelolaan dana desa di Desa Wakan baik dari segi perencanaan, pengalokasian maupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan beberapa catatan di lapangan yang kami temukan antara lain kurangnya sosialisasi dari perangkat desa terhadap program yang akan dan sedang dijalankan sehingga masyarakat terkesan tidak mengetahui.
2. Pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik Tahun Anggaran 2018 dan 2019 seperti: bidang Pendidikan (Pembangunan PAUD), bidang kesehatan (Posdes), bidang pekerjaan umum (Sarana jalan) dan penataan ruangan, sudah dilaksanakan di seluruh wilayahdi Desa Wakan yang tersebar di 14 dusun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

Saran

1. Pemerintah desa wakan harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan penggunaan anggaran.
2. Pemerintah desa supaya lebih meningkatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi Rianto 2015 *Aspek Hukum Dalam Penelitian*
Penerbit Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta,

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan
Pendapatan dan Anggaran Daerah*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali. Z. (2017) *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit
Sinar Grafik, Jakarta.

Mulyani Basri, et al, pebruari 2020 *Pedoman
Kamian Karya Ilmiah* , fakultas hukum
universitas gunung rinjani cetakan
pertama.

Kencana S., Inu. (2013). *Ilmu Pemerintahan*.
Semarang: Bumi Aksara.

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi
Bidang Pengawasan. (2015). *Petunjuk
Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi
Pengelolaan Keuangan Desa*. BPKP.

Pramusinto, A. & Erwan.A.P. (2009). *Reformasi
Birokrasi, Kepemimpinan dan
Pelayanan Publik: Kajian tentang
pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam
Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung:
Pustaka Setia.

S., Ratna & Djopari, J.R.G. (2017). *Pengantar
Ilmu Pemerintahan*. Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka. Modul 2.

Undang-undang :

Apolo Lestari, *Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945*.

Permata Press *Undang Undang Desa dan
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun*

Website :

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1979 tentang Desa, Pasal 1a,*
Sumber:

<http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/UU-No-5-Tahun-1979-Tentang-Pemerintahan-Desa.pdf>. (Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).

*Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah
No. 22 Tahun 1999, bagian a.*
Sumber:<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22TAHUN1999UU.htm>.
(Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bagian a.* Sumber:
<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-Tahun-2004-Tentang-Pemerintahan-Daerah/UU-227-262-UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.pdf>. (Di Akses 05 Februari 2020 Jam 20:25).

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang administarsi
pemerintahan, Sumber* <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/03/UU-NOMOR-30-TAHUN-2014.pdf> hlm,
8-10. (Diakses :07 mei 2020 jam 11: 57).

Kemenkeu. (2019). *Informasi Pengalokasian
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.*, dari
Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia :
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=Apa-Perbedaan-Dana-Desa-Dan-Alokasi-Dana-Desa-2> (Di- Akses 11 Februari 2020 Jam 20:40).

Payung-Hukum-Pemerintah-Daerah-Untuk-
Penggunaan-Anggaran-Dalam-Keadaan-
Darurat/index.htm<https://www.ajnn.net/news/1>.(Di Akses :27 Juni 2020 Jam 12:49)